



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Rina Yusuf Nur, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 6404035310870001, beragama Katolik, beralamat di Jl. Melati Rt 006 Rw 004 Desa Pimping, sebagai
Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 4 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon Bernama Rina Yusuf Nur bermaksud melakukan perubahan, nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran no; 118.45-477/01/HUK/1998 atas nama Rina Yusuf Nur yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan semula nama pemohon Katharina Wedhe dirubah menjadi Rina Yusuf Nur;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan alasan ; karena nama yang diakta kelahiran pemohon tersebut tidak sama dengan berkas-berkas yang lain nya, seperti ijazah, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk.
3. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.
4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menetapkan nama pemohon, dalam kutipan kartu Keluarga no : 118.45-477/01/HUK/1998 dan Kartu tanda penduduk no; 6404031704070014 atas nama Rina Yusuf Nur yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dari semula nama pemohon Katharina Wedhe dirubah menjadi nama Rina Yusuf Nur
3. Bahwa untuk melakukan penetapan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Bapa/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir Pemohon tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang oleh Pemohon tersebut mengajukan perubahan Permohonan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon Bernama Rina Yusuf Nur bermaksud melakukan perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001/1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 10 Januari 1998, yang semula tertera Katharina Wedhe dirubah menjadi Rina Yusuf Nur;

2. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan alasan; karena nama pemohon yang di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak sama dengan berkas-berkas pemohon yang lainnya, seperti yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon.
3. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.
4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001/1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 10 Januari 1998, yang semula tertera Katharina Wedhe dirubah menjadi Rina Yusuf Nur sesuai dengan nama Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapa/Hakim Pengadilan Negri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Permohonan tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum acara perdata mengenai perubahan Permohonan tidak ada diatur secara tegas, namun demikian Hakim akan mendasarkannya pada Permohonan termasuk dalam perkara voluentair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri. Hakim memandang dikarenakan yang tidak ada pihak lain selain daripada Pemohon, atas hal tersebut demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga sangatlah beralasan atas perubahan tersebut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404031704070014 atas nama kepala keluarga JUNIYOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404035310870001 atas nama RINA YUSUF NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24 September 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-25072013-0003 tanggal 26 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001/1998 atas nama KATHARINA WEDHE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, pada tanggal 10 Januari 1998, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMA No. DN-16 Ma 0391154 tanggal 16 Juni 2007, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan yang seluruhnya ditandai sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **JUNIYOR**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan nama yang ada di identitas Pemohon yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Kutipan Akta Perkawinan adalah RINA YUSUF NUR, sedangkan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran adalah KATHARINA WEDHE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbedaan nama tersebut terjadi karena awalnya Pemohon beragama Katholik (mengikuti keyakinan orang tua kandung Pemohon), kemudian Pemohon diambil/diasuh oleh Saudara orangtua Pemohon untuk diambil sebagai anak angkatnya, sementara Saudara orangtua Pemohon beragama Islam, sehingga nama KATHARINA WEDHE diganti menjadi RINA YUSUF NUR;
- Bahwa perbedaan nama tersebut diketahui sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena Pemohon hendak mengikuti tes PPPK Guru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menjadi Guru sudah hampir 4 (empat) tahun di Sekolah Dasar Negeri 011 Pimping;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Ibu yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu ROSWITA MANI LAMBING, sedangkan nama Ibu yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu ROSWITA, nama ROSWITA MANI LAMBING dan nama ROSWITA adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon yang semula KATHARINA WEDHE diganti menjadi RINA YUSUF NUR dilakukan sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa nama KATHARINA WEDHE digunakan ketika Pemohon masih tinggal bersama dengan orang tua kandung Pemohon yang beragama Katholik;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengubah nama Pemohon yang semula KATHARINA WEDHE menjadi RINA YUSUF NUR adalah orang tua angkat Pemohon yang beragama Islam;
- Bahwa nama KATHARINA WEDHE dan nama RINA YUSUF NUR adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua Kandung Pemohon dan orang tua Angkat Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUSTINA GASELA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan nama yang ada di identitas Pemohon yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Kutipan Akta Perkawinan adalah RINA YUSUF NUR, sedangkan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran adalah KATHARINA WEDHE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbedaan nama tersebut terjadi karena awalnya Pemohon beragama Katholik (mengikuti keyakinan orang tua kandung Pemohon), kemudian Pemohon diambil/diasuh oleh Saudara orangtua Pemohon untuk diambil sebagai anak angkatnya, sementara Saudara orangtua Pemohon beragama Islam, sehingga nama KATHARINA WEDHE diganti menjadi RINA YUSUF NUR;
- Bahwa perbedaan nama tersebut diketahui sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena Pemohon hendak mengikuti tes PPPK Guru;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menjadi Guru sudah hampir 4 (empat) tahun di Sekolah Dasar Negeri 011 Pimping;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Ibu yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu ROSWITA MANI LAMBING, sedangkan nama Ibu yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu ROSWITA, nama ROSWITA MANI LAMBING dan nama ROSWITA adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon yang semula KATHARINA WEDHE diganti menjadi RINA YUSUF NUR dilakukan sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa nama KATHARINA WEDHE digunakan ketika Pemohon masih tinggal bersama dengan orang tua kandung Pemohon yang beragama Katholik;
- Bahwa yang mengubah nama Pemohon yang semula KATHARINA WEDHE menjadi RINA YUSUF NUR adalah orang tua angkat Pemohon yang beragama Islam;
- Bahwa nama KATHARINA WEDHE dan nama RINA YUSUF NUR adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua Kandung Pemohon dan orang tua Angkat Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001/1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 10 Januari 1998, yang semula tertera Katharina Wedhe dirubah menjadi Rina Yusuf Nur sesuai dengan nama Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut inti pokok permohonan ini perlu ditelaah kembali tentang kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya di mana sebagaimana bentuk amar permohonan dan pokok permohonan ini maka jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar declaratoir yang termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan tidak mengikut sertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang, dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404031704070014 atas nama kepala keluarga JUNIYOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 19 Agustus 2022, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404035310870001 atas nama RINA YUSUF NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24 September 2020, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melati RT 006 RW 004 Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama perihal "Mengabulkan Permohonan Pemohon" baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga setelah Hakim memperhatikan pada pokoknya sama yakni mengenai perubahan nama Katharina Wedhe dirubah menjadi Rina Yusuf Nur sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah hak setiap warga negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1), tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk undang-undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari Katharina Wedhe dirubah menjadi Rina Yusuf Nur dikarenakan bahwa Pemohon yang bernama Rina Yusuf Nur diubah karena nama Katharina Wedhe digunakan ketika Pemohon masih tinggal bersama dengan orang tua kandung Pemohon yang beragama Katholik, kemudian yang mengubah nama Pemohon semula Katharina Wedhe menjadi Rina Yusuf Nur adalah orang tua angkat Pemohon yang beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak mengikuti tes PPPK Guru;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan sebagaimana juga tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pemberian nama pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan identitas penyandang nama, dengan nama, seseorang dapat dikenali oleh orang lain. Singkatnya, nama juga memiliki sebuah makna atas sebuah pengharapan dan doa dari orang yang memberikan nama kepada yang menyandang tersebut;

Menimbang, bahwa nama Rina Yusuf Nur adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah yang sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang perubahan nama Katharina Wedhe menjadi Rina Yusuf Nur pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan sebuah bentuk usaha yang sungguh-sungguh dari Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan untuk disesuaikan sebagaimana nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 6404031704070014

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepala keluarga JUNIYOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 19 Agustus 2022 (vide bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk NIK 6404035310870001 atas nama RINA YUSUF NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24 September 2020 (vide bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-25072013-0003 tanggal 26 Juli 2013 (vide bukti P-3) dan Ijazah SMA No. DN-16 Ma 0391154 tanggal 16 Juni 2007 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

berdasarkan hal tersebut dikarenakan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan in

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, sehingga sangatlah beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor **Nomor 001/1998** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 10 Januari 1998 semula tertulis **KATHARINA WEDHE** menjadi **RINA YUSUF NUR** sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6404035310870001, Kartu Keluarga Nomor 6404031704070014, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25072013-0003 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-16 Ma 0391154, yang mana dapat dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;

3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meli Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tjs